



LURAH GIRIPURWO
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIPURWO KABUPATEN KULON PROGO
MASA BHAKTI 2024 - 2029

LURAH GIRIPURWO

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah pemilihan pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Masa Bakti 2024 - 2029, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Giripurwo, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo tentang Pengangkatan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Masa Bhakti 2024 - 2029.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
14. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
Kalurahan Giripuitwo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon
Progo Masa Bhakti 2024 - 2029 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Lurah ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. menyusun rencana kerja;
2. merekapitulasi dan menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/pengelola program;
3. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Lurah, instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
4. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
5. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
6. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
8. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di Kalurahan Giripurwo
pada tanggal 30 Januari 2024

LURAH GIRIPURWO



MARDI SANTOSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO NOMOR 12
TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN
PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) KALURAHAN GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO
MASA BHAKTI 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KALURAHAN
GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO, KABUPATEN KULON PROGO
Masa Bhakti 2024 - 2029.

NO	Jabatan	Nama	NIK
1	Ketua	PARJIYEM	3401094604700001
2	Sekretaris	RISTANTI	3401094705760001
3	Bendahara	MURTINI	3401094602790002
4	Ketua Pokja 1 Kesehatan Lingkungan	TRI RIATMI	3401097011700002
5	Ketua Pokja 2 Reproduksi	NOVIKA ROHCHRISMA PAMULAD	3401097011880002
6	Ketua Pokja 3 Kesehatan Balita	SUMARTI	3401094209800001

LURAH GIRIPURWO

MARDI SANTOSA